



PUTUSAN

Nomor 2455 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADIT PRATAMA alias IWAN bin SUBRATA (Alm.);**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/22 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangasem RT.07, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pedagang sepatu);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm..) pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat rumah kontrakan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) di Karangasem RT. 007, Desa Balpabang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*), Saksi Andi Purwanta alias Toben bin Mugiman (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) dan Saksi Angga Widjaya bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) bersepakat untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya mereka patungan uang yang totalnya sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yaitu Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi Andi Purwanta alias Toben bin Mugiman (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Angga Widjaya bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah uang sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terkumpul kemudian Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Bank BCA atas nama Yayasan selanjutnya Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) diberitahu lewat telepon mengenai letak Sabu-Sabu, yaitu di wilayah Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yaitu 500 meter Timur Simpang Empat Dongkelan Utara Ring Road Selatan sebelah timur Toko Genteng Lancar, di sebuah tanah kosong yang dipagar Batako di mana Sabu-Sabu diletakkan di belakang pintu masuk tertindih konblok. Bahwa Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 2455 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) mengambil paket Sabu-Sabu tersebut di lokasi sesuai informasi yang diberikan dan setelah paket Sabu-Sabu didapatkan kemudian Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) menuju ke rumah kontrakan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) di Karangasem RT. 007, Desa Balpabang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) sudah ada Saksi Andi Purwanta alias Toben bin Mugiman (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) dan Saksi Angga Widjaya bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) selanjutnya datang Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) kemudian Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) menunjukkan Sabu-Sabu yang mereka miliki dari hasil membeli secara patungan selanjutnya mereka mengonsumsi Sabu-Sabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*), Saksi Andi Purwanta alias Toben bin Mugiman (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*), Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.), dan Saksi Angga Widjaya bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/703/C.3 tanggal 24 Maret 2015, barang bukti berupa: satu buah rangkaian alat hisap (bong) yang diduga mengandung Sabu-Sabu diberi kode Laboratorium 005652/T/03/2015 dan satu plastik klip berisi dua buah pipet kaca yang terdapat sisa Kristal putih yang diduga Sabu-Sabu diberi kode Laboratorium 005653/T/03/2015 setelah dilakukan pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamin* seperti terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) pada hari
Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya
pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat rumah kontrakan
Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam
perkara terpisah/*splitzing*) di Karangasem RT.007, Desa Balpabang, Kecamatan
Bantul, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Penyalah Guna
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB
Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta bersama-sama
dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto
(Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*), Saksi Andi Purwanta alias
Toben bin Mugiman (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) dan Saksi
Angga Widjaya bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY)
bersepakat untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya
mereka patungan uang yang totalnya sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga
puluh lima ribu rupiah) yaitu Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka
Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dista Nur Safana Aji
Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*)
sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi Andi
Purwanta alias Toben bin Mugiman (Terdakwa dalam perkara
terpisah/*splitzing*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi
Angga Widjaya bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY)
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah uang sebesar
Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terkumpul
kemudian Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta
(Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi
Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 2455 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah/*splitzing*) mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Bank BCA atas nama Yayasan selanjutnya Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) diberitahu lewat telepon mengenai letak Sabu-Sabu, yaitu di wilayah Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yaitu 500 meter timur simpang empat Dongkelan Utara Ring Road Selatan sebelah Timur Toko Genteng Lancar di sebuah tanah kosong yang dipagar Batako di mana Sabu-Sabu diletakkan di belakang pintu masuk tertindih konblok. Bahwa Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) mengambil paket Sabu-Sabu tersebut di lokasi sesuai informasi yang diberikan dan setelah paket Sabu-Sabu didapatkan kemudian Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) menuju ke rumah kontrakan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) di Karangasem RT. 007, Desa Balpabang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) sudah ada Saksi Andi Purwanta alias Toben bin Mugiman (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) dan Saksi Angga Widjaya bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) selanjutnya datang Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) kemudian Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) menunjukkan Sabu-Sabu yang mereka miliki dari hasil membeli secara patungan selanjutnya mereka mengonsumsi Sabu-Sabu tersebut secara bergantian dengan cara Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*) mempersiapkan seperangkat alat hisap Sabu-sabu selanjutnya memasukkan setengah Sabu-Sabu yang mereka miliki dan kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian termasuk Terdakwa

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 2455 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) yang juga ikut mengonsumsi Sabu-Sabu tersebut sedangkan sisa Sabu yang tidak dikonsumsi diberikan kepada Terdakwa Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta.

- Bahwa Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) mengonsumsi Sabu-Sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/703/C.3 tanggal 24 Maret 2015, barang bukti berupa: satu buah rangkaian alat hisap (bong) yang diduga mengandung Sabu-Sabu diberi kode Laboratorium 005652/T/03/2015 dan satu plastik klip berisi dua buah pipet kaca yang terdapat sisa Kristal putih yang diduga Sabu-Sabu diberi kode Laboratorium 005653/T/03/2015 setelah dilakukan pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamin* seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat Sabu;
 - 1 (satu) sedotan warna putih;
 - 4 (empat) korek api gas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi AB-2040-XG;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dista Nur Safana Aji Saputra.

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 128 / Pid.Sus / 2015 / PN.Btl (Narkotika) tanggal 10 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Sabu (bong);
 - 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa Sabu;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Purwanta;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 128 / Pid.Sus / 2015 / PN.Btl (Narkotika) tanggal 10 Agustus 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 12 Agustus 2015, Nomor 128 / Pid.Sus / 2015 / PN.Btl (Narkotika);

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 128 / Pid.Sus / 2015 / PN.Btl (Narkotika);

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 128 / Pid.Sus / 2015 / PN.Btl (Narkotika) tersebut telah diucapkan dengan hadirnya



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum secara benar, hal tersebut yakni dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada di dalam persidangan tetapi hanya mengambil beberapa fakta persidangan, untuk menjadi pertimbangan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, yakni:

- Bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa di dalam penyidikan, saksi-saksi yang merupakan teman-teman Terdakwa (dalam perkara terpisah / *splitzing*) mengakui bahwa mereka



(termasuk Terdakwa) telah mengonsumsi Narkoba jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama termasuk Terdakwa yang juga mengakui bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 di rumah kontrakan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra. Bahwa pada saat penyerahan Tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul Terdakwa dan saksi - saksi yang merupakan teman Terdakwa (dalam perkara terpisah/*splitzing*) juga mengakui jika Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 telah mengonsumsi Narkoba di Rumah Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra. Hal tersebut telah dikuatkan adanya bukti surat berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Adit Pratama menerangkan kebenaran identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengaku menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu;

- Bahwa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka tersebut dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sehingga merupakan bukti surat dalam perkara ini dan di depan persidangan Terdakwa memang mengakui isi berita acara tersebut dan menerangkan isi Berita Acara tersebut benar;
- Bahwa di depan persidangan, saksi - saksi yang merupakan teman Terdakwa (dalam perkara terpisah) mencabut keterangannya bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa telah mengonsumsi Sabu-Sabu di rumah Dista Nur Safana Aji Saputra tetapi mereka mengakui jika benar 2 (dua) minggu sebelumnya memang Terdakwa bersama teman-temannya (dalam perkara terpisah/*splitzing*) telah mengonsumsi Sabu-Sabu di rumah Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra (jadi masih masuk dalam locus dan tempus) sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dalam persidangan setelah dihadirkan Saksi verbalisan dari Penyidik, tidak dijumpai adanya tekanan dan kekerasan pada waktu penyidikan. Bahwa pada waktu penyidikan Terdakwa dan teman-temannya belum mengetahui jika urinenya negatif dan baru tahu setelah persidangan sehingga para saksi yang memberatkan Terdakwa mencabut keterangannya;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka padahal Berita Acara tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan isinya diakui oleh Terdakwa di



depan persidangan dan sudah di cros cek isi berita acara tersebut oleh Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan isi berita acara tersebut namun Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan fakta tersebut dengan tujuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

- Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat dibenarkan dari saksi - saksi yang mencabut keterangannya dalam penyidikan, Majelis Hakim sekali lagi tidak mempertimbangkan keterangan dari penyidik (saksi verballisan) dan saksi - saksi dari Polisi yang melakukan penangkapan yang mendengar pengakuan dari para saksi termasuk Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa telah memakai Narkoba pada tanggal 18 Maret 2015. Hal ini tentu saja diambil Majelis Hakim dengan bertujuan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
- Bahwa dari keterangan saksi - saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa dua minggu sebelum tanggal 18 Maret 2015 (berarti tanggal 04 Maret 2015) Terdakwa dan para saksi mengakui jika Terdakwa telah mengonsumsi Sabu-Sabu di rumah Dista Nur Safana Aji Saputra yang dibeli dengan cara transfer melalui jasa transfer di daerah Dongkelan dan Sabu-Sabu diambil di daerah Dongkelan karena Para Terdakwa dan saksi - saksi teman Terdakwa (dalam perkara terpisah/*splitzing*) sudah sering mengonsumsi Sabu-Sabu secara bersama-sama dengan cara membeli patungan;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Sabu-Sabu tersebut pada tanggal 04 Maret 2015 di rumah Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra sudah sesuai locus dan tempus dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah menyalahgunakan Sabu-Sabu namun Majelis Hakim mengesampingkan fakta hukum ini dengan tujuan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
- Bahwa kejahatan Narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan dan para pelakunya sudah sangat pintar untuk menghindari dari jerat hukum dengan berbagai alasan. Demikian juga dalam kasus ini, begitu dalam persidangan mengetahui urine Terdakwa negatif maka Terdakwa mengondisikan saksi - saksi untuk mencabut keterangannya dalam penyidikan dengan tujuan agar Terdakwa bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini diamini oleh Majelis Hakim, seharusnya Majelis Hakim lebih cermat dalam mengikuti perkembangan kasus-kasus Narkoba



dan tidak begitu saja percaya dengan pengakuan Terdakwa namun Majelis Hakim mengambil jalan mudah dengan membebaskan Terdakwa. Tentu saja hal ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus Narkoba, misalnya seseorang yang kedapatan membawa Narkoba dalam jok sepeda motornya maka ia akan mengatakan bahwa dia tidak tahu Narkoba tersebut ada di jok sepeda motor tersebut sehingga Hakim akan membebaskan Terdakwa. Jika hal semacam ini dibiarkan maka akan menjadi modus bagi para pengedar dan penyalahguna Narkoba dalam melancarkan aksinya yang pada akhirnya generasi muda bangsa ini akan rusak oleh Narkoba. Penegak hukum harus lebih cermat dari pada pelaku kejahatan, jika tidak maka akan banyak pelaku kejahatan termasuk Narkoba yang melenggang bebas dari jerat hukum karena penegak hukum yang kalah cermat.

Dengan fakta-fakta di atas, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan mengambil jalan pintas membebaskan Terdakwa dengan cara mengambil sebagian fakta dan mengabaikan fakta yang lain. Oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa terbukti, maka seharusnya Majelis menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dakwaan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) butir a KUHAP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Bantul tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Bantul Nomor 128/ Pid.Sus/2015/ PN.Btl (Narkotika) tanggal 10 Agustus 2015 yang menyatakan Terdakwa Adit Pratama alias Iwan bin Subrata (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama atau Kedua dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut, dibuat berdasar pertimbangan yang benar. Tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta bersama-sama dengan Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto, Saksi Andi Purwanta alias Toben bin Mugiman dan Saksi Angga Widjaya bin Subrata bersepakat membeli Narkotika untuk dikonsumsi dengan cara patungan, masing-masing Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi Andi Purwanto alias Toben bin Mugiman sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Angga Widjaya bin Subrata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), total seluruhnya berjumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi keempat orang tersebut mengonsumsi Narkotika di rumah kontrakan Dista tersebut dan langsung tidur;
2. Bahwa kemudian Saksi Ardian Wahyu Suwito alias Cling bin Eka Karyanta, Saksi Dista Nur Safana Aji Saputra alias Distro bin Suroto, Saksi Andi Purwanta alias Toben bin Mugiman, dan Saksi Angga Widjaya bin Subrata tersebut menjadi Terdakwa dalam perkara Narkotika, dan Terdakwa juga ditangkap Polisi didakwa menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
3. Bahwa senyatanya Terdakwa tidak turut patungan membeli Narkotika, tidak turut mengonsumsi Narkotika, serta dalam pemeriksaan Laboratoris Kabiddokes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor R/136/III/2015/Biddokes, urine Terdakwa negatif dari unsur Narkotika *Metamfetamina*. Selanjutnya dalam persidangan saksi-saksi semuanya menerangkan Terdakwa tidak mengonsumsi maupun membeli Narkotika;
4. Bahwa pencabutan keterangan saksi-saksi yang semula dalam pemeriksaan Kepolisian menerangkan Terdakwa mengonsumsi Narkotika dan sekarang keterangan tersebut dicabut menjadi Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika, pencabutan keterangan tersebut beralasan karena bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Narkotika Polda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 2455 K/Pid.Sus/2015



Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Kamis, tanggal 09 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 2455 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)